

NO. 23/IAT-U/SU-SI/2020

MAKNA *MUTHAFFIFÎN* DALAM AL-QUR'AN (Kajian Analisis)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

NUR ASIAH HASIBUAN
NIM: 11632200816

Pembimbing I
Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA

Pembimbing II
Dr. Salmaini Yeli., MA

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Pekanbaru, 2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skrripsi yang berjudul : Makna *Muthaffifin* Dalam Al-Qur'an (Kajian Analisis)

Nama : Nur Asiah Hasibuan
NIM : 11632200816
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah di munaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 Juni 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2020

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris

Jani Arni, M. Ag
NIP. 19820117 200912 2 006

Ketua

Sukiyat, M. Ag
NIP. 197110102006041001

Penguji

Dr. H. Abdul Wahid, M.Us
NIP : 19550109 199303 1 001

Penguji II

Suai'i Sarifandi, M. Ag
NIP : 197005031997031002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc.,MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
An. Nur Asiah Hasibuan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Nur Asiah Hasibuan
NIM : 11632200737
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : **MAKNA MUTHAFFIFIN DALAM AL-QUR'AN**
(Kajian Analisis)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 12 Juni 2020
Pembimbing I

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc.,MA
NIP. 197912172011011006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Salmaini Yeli, MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
An. Nur Asiah Hasibuan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Nur Asiah Hasibuan
NIM : 11632200737
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : **MAKNA MUTHAFFIFIN DALAM AL-QUR'AN**
(Kajian Analisis)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 12 Juni 2020
Pembimbing II

UN SUSKA RIAU

Dr. Salmaini Yeli, MA
NIP. 196906011992032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Asiah Hasibuan
 NIM : 11632200816
 Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Batu 1/11 September 1997
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: **"MAKNA MUTHAFFIFIN DALAM AL-QUR'AN (Kajian Analisis)."** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada Skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat pada bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang sedang saya sandang, dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2020



Nur Asiah Hasibuan

NIM. 11632200816

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

No one has the ability to do something perfect. But each person is given a lot of opportunity to do something right.

Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Tapi setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Ucapan syukur hanya bagi Allah Swt, atas karunia dan rido-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan, dengan judul, “**MAKNA MUTHAFFIFÎN DALAM AL-QUR’AN (Kajian Analisis).**” Penulis menyadari bahwa penulisan dan penelitian ini begitu banyak kekurangan, akan tetapi berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, ucapan terimakasih dari hati yang terdalam saya ucapkan kepada:

1. Kedua Orangtua penulis yang tercinta dan tersayang, Ayahku Amril Hasibuan dan Mamakku Taing Bengawan yang telah berkorban dalam kesusahan zhahir dan bathin, yang tidak pernah lelah mendoakan anak-anaknya, dan selalu memberi support penuh baik dalam hal materil dan non-materil dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Terimakasih banyak ayah dan mamak untuk semua pengorbanannya selama ini. Tidak ada yang dapat ananda lakukan untuk membalas jasa ayah dan mamak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan membalas jasa-jasa ayah dan mamakku tercinta.
2. Bapak Prof Dr. H. Akhmad Mujahiddin, S. Ag, M.Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta juga Wakil Dekan I, bapak Sukiyat, M.Ag, Wakil Dekan II, bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, dan Wakil Dekan III, bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
4. Yang berjasa kepada Penulis, Pembimbing skripsi I, bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA, dan pembimbing skripsi II, Bunda Dr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salmainsi Yeli., MA yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan arahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak saya ucapkan atas segala ilmu dan bimbingannya selama ini.

5. Ibu Jani Arni, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan arahan dan memberikan kemudahan dalam setiap proses. Dan juga bapak Agus Firdaus Chandra, Lc, M.A, sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

6. Bapak Suja'I Sarifandi, M.Ag, sebagai penasehat akademis (PA) yang telah memberikan arahan akademis kepada penulis.

7. Bapak, Ibu dan seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajarkan dan mendidik saya dari awal perkuliahan sampai akhir semester perkuliahan, terimakasih banyak ilmu-ilmu yang telah bapak dan ibu berikan semoga menjadi amal jariyah Aamiin.

8. Staf-staf pegawai di Ushuluddin, bagian Akademik, dan bagian Umum, yang selalu memberikan kemudahan urusan dan terima kasih terucapkan untuk Kepala Perpustakaan Universitas dan Kepala Perpustakaan Fakultas.

9. Keluargaku tercinta Kakak-kakakku Yuliana Roito Hasibuan S. Pd, Nasihatul Munawaroh S. sos, Devyana Simamora S. sos dan adik-adik ku tesayang Novyta sari Hasibuan, Pangudut Simangatur Hasibuan, M. Aripin Ilham Hasibuan, Khoirunnisa Hasibuan, yang selalu membantu, memberi semangat semoga kalian juga dapat sukses kedepannya, terimakasih juga kepada Nenekku dan Bouku (Nur Baik) tersayang yang sudah memberi support dan nasihat dan atas segala yang sudah diberikannya baik kasih sayangnya dan do'anya kepada penulis. Pamanku (Tulang Usmar Hasibuan) yang selalu mendukung, mengibur penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih juga kepada ibu Siti Juwariah dan Ibu Nur Azizah yang sudah ku anggap seperti ibuku sendiri, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam hal apapun. Tak lupa juga sanak sedarah lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya, terimakasih semua keluargaku tercinta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sahabat-sabahabtku, Awni Ramadanti Cania, Umi Marpuah, yang selalu ada dan setia menemani penulis dalam suka maupun duka dan juga selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar dapat cepat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sahabat-sahabatku tercinta, dan semoga kita semua sahabat (*until jannah*) sampai surga-Nya Aamiin.

1. Teman sejak SMA sekaligus teman kos, Khusnul Wahida, Indri Novita Sari, Desi Muslimah yang telah berjuang bersama-sama tetapi kita terpisah di pertengahan semester, namun selalu memberi kabar, sama-sama berjuang dan saling memberikan semangat.

1. Teman-teman seperjuanganku dan semua teman-teman kelas IAT lokal B yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena banyak, terimakasih kepada semuanya yang telah memotivasi, dan juga selalu membantu. *“Semoga Allah selalu menghiasi kita dengan ilmu dan amal, dan nantinya kita dipertemukan Allah kembali di sebaik- baik tempat pertemuan”*.

13. Dan kepada semua pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dan berkorban baik dalam rangka penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani pendidikan di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah diharapkan dan semoga skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, Aamiin.

Pekanbaru, Juni 2020
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

Nur Asiah Hasibuan
NIM. 11632200816

DAFTAR ISI

COVER

PENGESAHAN

NOTA DINASPEMBIMBING I

NOTA DINASPEMBIMBING II

SURAT PERNYATAAN

MOTTO

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah 1

B. Definifi Istilah 8

C. Fokus Penelitian 9

D. Rumusan Masalah 10

E. TujuanandanKegunaan Penelitian 10

F. ManfaatPenelitian 10

G. SistematikaPenelitian 11

BAB II SURAH *MUTHAFFIFÎN* DALAM PANDANGAN AHLI TAFSIR

A. LandasanTeori 12

1. GambaranUmumTentang Surah Al-Muthaffifin 12

2. AsbabunNuzul Surah Al-Muthaffifin 14

3. GambaranUmumTentangMakna Al-Muthaffifin 15

4. FaktorPenyebabTerjadinyaMuthaffifin 21

5. AkibatdanDampakdariPerbuatanMuthaffifin 22

B. TinjauanPenelitian yang Relevan 24



BAB III METODE PENELITIAN

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

A. Jenis Penelitian	26
B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisis Data	29

BAB IV TAFSIR MAKNA MUTHAFFIFĪN DALAM SURAH AL-QUR’AN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A. Pendapat Mufassir Klasik dan Kontemporer Mengenai Makna Muthaffifin dalam Surah Al-Muthaffifin	29
1. Makna Muthaffifin Menurut Ath-Thabâri Dalam Tafsir Jami’ Al-Bayân fi Tafsir Al- Qur’ân	29
2. Makna Muthaffifin Menurut Al-Qurthubidalam Tafsir Al-Jami’ Lil Ahkâm Al-Qur’ân	34
3. Makna Muthaffifin dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir	38
4. Makna Muthaffifin dalam Pandangan Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Dzihlaâl Al-Qur’ân	42
B. Pengaruh Muthaffifin Terhadap Praktek Kecurangan dalam Aspek Kehidupan	47
1. Muthaffifin Ditinjau dari Perspektif Mu’amalah.....	47
2. Muthaffifin Ditinjau dari Perspektif Politik	49
3. Muthaffifin Ditinjau dari Perspektif Ibadah	51
Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Muthaffifin	53
1. Surah Al-Isra ayat 35	54
2. Surah Ar-Rahman ayat 9	55
3. Surah Huud ayat 84-86	56
4. Surah Al-An’am ayat 152	59
5. Surah Al-Hadiid ayat 25	60
Analisis Penafsiran Makna Muthaffifin dalam Pandangan Mufassir.....	62

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Diarangkan mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarangkan mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*Aguide tp Arabic Tranlitasrion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ث	a	ط	Th
ظ	B	ظ	Zh
ت	T	ج	Gh
ث	Ts	ق	F
ح	J	ق	Q
خ	H	ك	K
د	Kh	ل	L
ذ	D	م	M
ر	Dz	ن	N
ز	R	و	W
س	Z	ه	H
س	S	ء	'
ش	Sy	ي	Y
د	Sh		
د	DI		

B. Vokal panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = Â
- Vokal (i) panjang = Î
- Vokal (u) panjang = Û

- misalnya قال menjadi qâla
- misalnya قيل menjadi qîla
- misalnya دون menjadi dûna



① $\text{ح} = \text{h}$ و misalnya قول menjadi qawlun
 ② $\text{ح} = \text{h}$ ه misalnya خير menjadi khayrun

a) marbûthah (ة)

marbûthah diterasliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka diterasliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka diterasliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*

b) Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berpa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam ladh jalâlah yang berda ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (shafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

- 2. Diararang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Abstrak ini berjudul “**MAKNA MUTAFFIFIN DALAM AL-QUR’AN (Kajian Analisis)**” dan berfokus pada makna *Muthaffifin* dalam Al-Qur’an Surah Al-Muthaffifin Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Yaitu mereka yang menakar atau menimbang sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga penuh ke permukaan. Dan dalam ayat ini, mereka yang melakukan curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan mereka dinamakan *Muthaffifin*. Ahli tafsir menafsirkan Makna *Muthaffifin* dengan (orang-orang yang curang dalam hal takaran dan timbangan. Sedangkan penjelasan tentang bagi siapa saja yang melakukan perbuatan *Muthaffifin*, baik itu dalam aspek muamalah, ibadah, politik dan pendidikan, maka dia termasuk kepada golongan *Muthaffifin* dan ini sangat jarang sekali orang menyinggungnya.

Pokok masalah penelitian ini adalah. Bagaimana pendapat Mufassir klasik dan kontemporer mengenai Makna *Muthaffifin* dalam Al-Qur’an. Bagaimana pengaruh *Muthaffifin* terhadap praktek Kecurangan di Berbagai Aspek Kehidupan. Sehingga didalam penelitian ini penulis menggunakan metode *library research* (kepustakaan) yaitu dengan mengumpulkan kitab- kitab tafsir yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dibahas dengan secara rinci.

Dari penelitian ini ditemukan, bahwa *Pertama*, Ahli Tafsir sepakat bahwa makna utama dari kata *Muthaffifin* adalah Kecurangan dalam masalah timbangan dan takaran, tetapi ada juga Ahli Tafsir yang berpendapat, bahwa kata *Muthaffifin* dalam konteks penggunaan dalam al-Qur’an tidak selamanya bermakna Kecurangan dalam masalah timbangan dan takaran. *Kedua* Makna *Muthaffifin* tidak hanya terfokus pada masalah timbangan dan takaran dalam aspek muamalah saja, tapi juga bisa terjadi disegala aspek kehidupan.

Kata Kunci: Muthaffifin, Takaran, Timbangan



ABSTRACT

This skripsi is titled " **THE MEANING OF *MUTAFFIFÎN* IN AL-QUR'AN (Analytical Study)** In Al-Qur'an Surah Al-Muthaffifin this ayat gives a stern warning to traders who cheat. That is, those who measure or weigh things only up to the lip of the scales, not until full to the full to the surface. And in the above ayat fraudulent behavior is seen as huge moral violation and they are called *Muthaffifin*. Scholars' Mufassirin interpret the meaning of *Muthaffifin* with (people fraudulent) in the case of dose and scales. Whereas for those who call *Muthaffifin* both in terms of muamalah, worship, politics, and education, they belong to the *Muthaffifin* group and it is very rare for people to mention it.

The subject of this research is surah Al-Muthaffifin. How the classical and contemporary and commentators on the meaning of *Muthaffifin* in Al-Qur'an. How to influence *Muthaffifin* cheating practices in various aspects of live. So in this study the authors use the method of *library research (Literature)*. Namely by collecting the books of commentaries related to this research, then discussed in detail.

From this research it was found, *first*, *Muthaffifin* was not only focussed on the problem of scales and doses in the aspects of muamalah, but also occurred in all aspects of life. *Secondly* scholars' mufassirin agree that the main meaning of the word *Muthaffifin* is cheating on the problem of scales and measurements, but there are also scholars' mufassirin who argue that the word *Muthaffifin* in the context of usage in the Qur'an does not necessarily mean fraud in the matter of scales and measurements.

Keywords: Muthaffifin, Dose, Scale

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ملخص البحث

هذا البحث تخرج يبحث عن " معنى مطّفين في سورة المطّفين (دراسة تحليلية) " تجد آية التي تحتوى تحذير إلى التاجر أو البائع في التجارهم ان يتباعت من عملية غيث يعنى لهؤلاء الذين يزنون ميزانهم كاملا. و في هذه آية عملية تأتبر الدليل او إختلاف او خلافا من النظام او شرعية الإسلامية المطفّفين وكثير من مفسر يفسرون هذه آية (الغاشات) في مكيال والميزان. أما التشريح عن العقاب لمرة المطفّفين او المطّفين سواء كان في عملية المعاملة،عبادة،سياسة،والدراسة فكان منهم.

إن المشكلة الرئيسية لهذا البحث هي الجوانب التي تتضمن أفعال مطّفين في سورة المطّفين. كيف مفسر القاسم (الكلاسيكيون) و مفسر الجديد (والمعاصرون) فيما يتعلق بمعنى مطّفين في القرآن. كيف مطّفين إلى ممارسة الغش في مختلف جوانب الحياة. حتى كتب كاتب في هذا البحث تخرج عن طريق البحث مكتبات. اي باجتماع الكتب التفسير المتعلق باهذه المشكلة ثم يبحث بالتفصيل.

ومن هذا البحث تخرج وجد الكاتب أولاً، أن المطّفين لا يتعلق في مشكلة مكيال وجوانب المعاملة فقط تكون في كل الجوانب من ناحية الحياة الإسلامية ثانياً، كثير من المفسرين يوافقون ان المعنى من المطّفين (الغيث) في الميزان بل هناك مفسر يختلفون في الرأي فل ان الكلمات المطّفين لا يكون دائما في القرآن في مشكلة الميزان

الكلمات الأساسية: مطّفين، مكيال، ميزان

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dirindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata التَّطْفِيفُ (*At-Tathfif*) bermakna pengurangan. Kata ini berasal dari kata الطَّفِيفُ (*Ath-Thafif*) yang artinya sesuatu yang sedikit. Disebut مُطْفِيفٌ (*Muthaffif*) karena tidaklah ia mencuri (mengambil) milik orang lain melalui proses penakaran dan penimbangan kecuali kadar yang sedikit. Menurut Ulama Lughah (Bahasa Arab), *Al-Muthaffifin* adalah orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, tidak memenuhi dan menyempurnakannya.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.² Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.³*

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *Muthaffifin*. Dalam bahasa Arab, *Muthaffifin* berasal dari kata *Thathfif* atau *Thafafâh*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai *Muthaffif*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga

¹ Sujian suretno, *Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Perbankan Syariah Ad-Deenar, hlm. 104.

² Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Riels grafika, 2009), hlm. 587.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuh ke permukaan. Dalam ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Pelakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka wail.

Didalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sebab turunnya Al-Qur'an Surah *Al-Muthaffifin* yaitu karena ketika Nabi SAW tiba di Madinah, orang-orang Madinah terkenal dengan kecurangannya dalam hal takaran Allah Azza wa Jalla langsung menafsirkan hakekat *Muthaffifin* (yang melakukan kecurangan) dalam ayat kedua dan berikutnya, dengan berfirman yang artinya, "Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". Minhal Abu, Curang dalam timbangan dan Takaran, Celaka di Dunia dan Akhirat.⁴

Sedangkan menurut Quraish Syihab menafsirkan ayat tersebut adalah kecelakaan dan kerugian besar di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dan timbangan dari orang lain, mereka minta agar dipenuhi atau bahkan cenderung minta dilebihkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka berbuat curang dengan mengurangi timbangan dan takaran dari apa yang mestinya mereka berikan.⁵

Dari penafsiran yang telah disebutkan oleh Ahli Tafsir diatas dengan memaparkan asbabun nuzul ayat, bahwa kecurangan itu banyak terjadi dikalangan para pedagang dalam bentuk Jual beli. Akan tetapi pada masa sekarang, tidak hanya pedagang dan jual beli saja yang tergiur untuk melakukan kecurangan, tetapi juga hampir disegala aspek kehidupan diantaranya, kecurangan dalam politik bahkan ibadah.

Adapun kecurangan dalam politik, mulai dari kelas elite yang memiliki kekuasaan, muncul keinginan mereka untuk melanggengkan kekuasaan, ingin menimbun harta, ingin mengajak kroni-kroni dan keluarga dan lain

⁴ Syekh Imam Al-Hafidz Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnul Khatib Abu Hafis Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2000), hlm. 226

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Tangerang: PT Lentera Hati, 2016), hlm. 11-12.

sebagainya, sehingga timbul lah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di tubuh birokrasi pemerintahan. Sampai dengan rakyat kecil yang tidak jujur pada masalah takaran dan timbangan, dan ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempertahankan perekonomian masing-masing. Yang kaya begitu kuat mempertahankan kekayaannya, sedangkan yang miskin dengan sekuat tenaga mempertahankan perekonomiannya agar tetap bisa bertahan hidup.

Begitu juga dengan imbas orang-orang yang curang dalam masalah ibadah, bahwa jika shalatnya seseorang itu benar akan membawa dampak kesalihan yang lainnya, rasa bangga, sombong dan sejenisnya tidak muncul ke permukaan, namun yang muncul adalah sifat-sifat baik seperti syukur, tawadhu' dan sifat-sifat syukur lainnya. Dan tidak akan ada terbesit dihatinya untuk mengambil harta yang tidak hak untuknya, apalagi melakukan kecurangan yang lainnya yang dapat merugikan orang lain.

Penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur merupakan wujud kecurangan dalam ekonomi, sekalipun dampak yang ditimbulkan tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan kejahatan lain, tapi kebiasaan melakukan kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia ekonomi, akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang jauh lebih besar. Kecurangan, dalam hal menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia ekonomi, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, karena tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh agama, pemerintah maupun oleh masyarakat. Jika perampokan, pencurian sudah jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil, namun tindakan penyimpangan atau kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan, yang dilakukan secara terang-terangan, pada hakikatnya adalah juga pencuri, perampok, yang bersembunyi di balik lambang keadilan, yakni timbangan, takaran dan ukuran yang mereka gunakan dalam berdagang.⁶

⁶ Ida Martinelli, *Menelisik Dimensi Etika Dalam Kegiatan Ekonomi Menurut Perspektif Islam*. Jurnal EduTech Vol. 4 No.1 Maret 2018, hlm. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan melakukan kecurangan penimbangan dalam berdagang, itu dapat menumbuhkan sikap yang kasar. Sehingga sangat perlunya menghindari perbuatan tersebut, karena sangat tentu akan merugikan orang yang di curangi, bahkan merugikan keluarga juga, karena memakan makanan hasil dari uang yang tidak halal atau hasil curang.⁷

Jadi, Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Al-Qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi dan bebas dari kecurigaan atau penipuan.⁸

Ancaman bagi orang-orang yang berbuat curang sangat berat dan mengerikan. Untuk itu para pedagang, penegak hukum dan lainnya, dalam hal ini harus memiliki sifat jujur sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا كُثَيْبُ بْنُ جَوْشَنِ الْفُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ، مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"⁹

Dari Abdullah bin Umar radhiallahuanhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti)." (HR. Ibnu Majah)

Hadits ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi seorang pedagang yang jujur, karena sifat jujur merupakan sifat orang-orang yang mulia seperti sifat para Nabi, Shiddiqîn, Syuhada dan Sholihîn. Dan jujur disini cakupannya sangat luas seperti tidak mengurangi timbangan, tidak

⁷ Oktanto Arto, Pemaknaan Wayl Lilmuthaffin pada Pedagang Ikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu. (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017) Skripsi, hlm. 20

⁸ Sri Nawatmi, Unisversitas Stikubank Semarang, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Fokus Ekonomi (FE), April 2010, Hal 50 – 58, Vol. 9, No.1, hlm. 55.

⁹ HR Ibnu Majah (no. 2139), al-Hakim (no. 2142) dan ad-Daraquthni (no. 17), dalam sanadnya ada kelemahan, akan tetapi ada hadits lain yang menguatkannya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu ,,anhu, HR at-Tirmidzi (no. 1209) dan lain-lain. Oleh karena itu, hadits dinyatakan baik sanadnya oleh imam adz-Dzahabi dan syaikh al-Albani (lihat "ash-Shahiihah" no. 3453).

menyembunyikan hal-hal yang cacat pada barang yang diperjual belikan, tidak berdusta terhadap kualitas barang yang diperjual belikan, bersumpah palsu dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Misalnya seorang pedagang menjual gula dengan harga sekilo 10.000 rupiah, akan tetapi dia mengurangi takarannya atau bahkan mengotak-atik timbangan agar setiap kali menimbang maka akan cepat naik pada takarannya. Dalam artian, si pembeli sudah kekurangan takarannya sedangkan harga yang dibayar tetaplah sama.

Akan tetapi, jika si pedagang melakukannya dengan cara tidak sengaja atau tidak diketahui kerusakan yang terjadi pada timbangannya, maka dia tidak berdosa. Dan jika terjadi kesilapan dalam menimbang, sudah kodrat manusia sebagai insan yang tidak lepas dari kesilapan. Maka oleh sebab itu, ijabkanlah setiap kali transaksi dengan mengucapkan suatu ucapan yang mengandung makna keikhlasan apabila terjadi kesilapan seperti contoh 'lebih kurang sudah saya izinkan. Namun, jika seseorang sengaja melakukan penipuan, maka ucapan apapun itu tidak akan mensahkan kadar untuk keikhlasannya.

Adapun ancaman yang disediakan untuk orang-orang yang berlaku curang dalam timbangan adalah Neraka Wail. Muhammad Al-Syafahy menggambarannya sebagai sebuah penjara di akhirat, didalamnya terdapat siksa-siksa dan berbagai macam bencana yang tak tergambarkan (dahsyatnya) pada akal manusia dan tak memiliki sebesar atompun adanya kesenangan. Al Ghazali mendiskripsikan neraka sebagai tempat dengan jalan-jalan yang gelap dan bayang-bayang kemalangan. Di sana manusia dipenjara dan selamanya api dinyalakan. Minuman mereka adalah api yang mendidih. Tempat tinggal mereka adalah api yang bergolak, di depan mereka hanya terbayang kehancuran tanpa jalan keluar¹⁰

¹⁰ Muhammad Kahfi Al-Banna, *Kehidupan Penduduk Neraka Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm.37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Neraka ini disediakan untuk para pedagang-pedagang dan para pengusaha yang suka curang, yaitu dengan mengurangi timbangan atau mencampurkan barang-barang yang sudah tidak layak dengan barang bagus, mencalonkan barang dagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Barang dagangan mereka itu akan dibakar dan dimasukkan kedalam perut mereka sebagai azab atas perbuatan dosa-dosa mereka.¹¹

Adapun kecelakaan diakhirat, maka ini sangat jelas, apalagi dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia yang bisa saja di hari kemudian nanti, menuntut agar pahala amal-amal kebajikan yang boleh jadi pernah dilakukan oleh yang mencurangnya itu, diberikan kepadanya sebagai ganti dari kecurangannya itu. Dan Allah mengancam mereka dengan lembah di neraka jahannam, yang penuh dengan nanah penduduk neraka untuk mereka yang selalu mengurangi takaran dan timbangan semasa di dunia. Dan bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dari alam kubur mereka dalam keadaan takut dan rendah diri, menunggu keputusan Allah terhadap mereka. Mereka berdiri dalam waktu yang lama, yaitu seratus tahun lebih. Bahkan sebagian dari mereka ada yang berkeringat sampai mengengangnya sebatas mulut dan ada yang sampai setengan telinga.¹²

Kemudian tiga ayat berikutnya menunjukkan keheranan terhadap sikap orang-orang curang itu. Mereka adalah orang-orang yang hanya menilai tinggi harta mereka sendiri, namun mereka mempermainkan harta milik orang lain. Mereka berbuat semaunya saja sekan-akan disana nanti tidak ada perhitungan dan pertanggungjawaban terhadap apa saja yang mereka kerjakan selama hidup di dunia, juga sekan-akan disana tidak ada peradilan dihadapan Tuhan, pada hari yang besar, untuk mendapatkan perhitungan dan balasan didepan Tuhan semesta alam. Kehidupan manusia tidak dapat berjalan dengan normal jika kontradiksi dan kecenderungan destruktif


¹¹ Sulastris, *Nilai Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surah Al-Ma'un Ayat 1-7 (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. QURAIISH SHIHAB)*, Skripsi, Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2014, hlm. 47

¹² Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. (Jakarta: Darussunnah, 2017), hlm. 842-843.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut berlaku.¹³ Allah SWT memperingati dengan Firman-Nya QS. An-Naml: 4-5.


 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ

 وَأُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ



Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, Maka mereka bergelombang (dalam kesesatan). Mereka Itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi.¹⁴

Berbuat curang dalam jual beli berarti berbuat zalim kepada orang lain dalam urusan hartanya dan memakan harta mereka dengan cara yang batil. Walau pun hanya sedikit, harta yang didapatkan dengan jalan berbohong, menyembunyikan kecacatan, atau mengurangi timbangan adalah harta yang haram. Sudah seharusnya kita menjauhkan diri kita dari harta-harta semacam itu. Dalam hadits Rasulullah telah dengan tegas mengatakan, bahwa bertransaksi dibumbui dengan ketidakjujuran tersebut tidak akan berkah. Adapun Sabda beliau yang berkaitan tentang hal ini adalah:

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

Siapa yang curang bukan golongan kami (HR. Muslim)

Adapun pedoman bisnis menurut Imam Ibnu Taymiyyah dalam kitab Al Hisbah yang pertama adalah sempurna dalam timbangan. Sedangkan Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Qur'an adalah : pertama, melarang bisnis yang dilaku kan dengan proses kebatilan bisnis harus didasari kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan. orang yang berbuat batil termasuk perbuatan aniaya,

¹³ Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 631.

¹⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Op.Cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar hak dan berdosa besar. Sedangkan orang yang menghindarinya akan selamat dan mendapat kemuliaan Kedua, Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba. Ketiga, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah. Pengembangan harta tidak akan terwujud kecuali melalui interaksi antar sesama dalam berbagai bentuknya. Keempat, melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman, sehingga dalam praktek bisnis, timbangan harus disempurnakan Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan. Keenam, pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain.¹⁵

Makna Muthaffifin menjadi Alternatif dalam konteks ini. Dan sebagaimana dengan surah-surah yang lain, perhatiannya tertuju pada perkara akidah, khususnya pada masalah kondisi hari kiamat yang menakutkan. Juga perhatian dengan masalah masalah akhlak sosial, khususnya kecurangan dalam menakar dan menimbang.

Dalam mushaf utsmani, Surah Al-Muthaffifin berada pada urutan ke-83. Akan tetapi dari segi sejarah turunnya ayat surah ini berada pada urutan ke-68. Dan dimulai dengan permulaan yang menakutkan, yaitu ancaman atas orang-orang yang berbuat curang, yaitu yang curang dalam menakar dan menimbang dengan sesuatu yang sedikit untuk meringankan.

Dalam kesempatan ini penulis lebih memfokuskan pada Surah Al-Muthaffifin, penulis akan mengkaji dan mengangkat judul “**MAKNA MUTHAFFIFÎN DALAM AL-QUR’AN (Kajian Analisis)**”

B. Defenisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu untuk memberikan istilah atau kata kunci yang terdapat pada judul di atas.

¹⁵ Sri Nawatmi, *Op.Cit*, hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Mutaffifin terambil dari kata *التَّطْفِيفُ* (*At-tathfif*) bermakna pengurangan. Kata ini berasal dari kata *الطَّفِيفُ* (*Ath-Thafif*) yang artinya sesuatu yang sedikit. Disebut *Mutathaffif* karena tidaklah ia mencuri (mengambil) milik orang lain melalui proses penakaran dan penimbangan kecuali kadar yang sedikit. Menurut Ulama Lughah (Bahasa Arab), Al-muthaffifûn adalah orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, tidak memenuhi dan menyempurnakannya.

Surah Al-Muthaffifin berada pada urutan 83. Akan tetapi dari segi *Târîkh Nūzul Al-Āyah* atau sejarah turunnya ayat, surah ini berada pada urutan ke-68, setelah Surah Al-Ankâbut dan sebelum Al-Baqarah. Dalam Tafsir Al-Munîr, Surah ini punya dua nama yaitu Surah Al-Tatfif dan Surah Al-Mutahffifin (orang-orang yang curang).

Dari penjelasan diatas, dapat ditegaskan bahwa maksud yang terkandung dalam judul “Makna Muthaffifin dalam surah Al-Mutaffifin “ (Kajian Tematik Surah)

C. Fokus Penelitian

Diatas telah dijelaskan tentang Makna Muthaffifin dalam Al-Qur’an. Kemudian sebagaimana yang telah penulis sebutkan, bahwa penulis hanya mencari makna Muthaffifin dalam Al-Qur’an kemudian penjabarannya lebih dijelaskan oleh pendapat para Ahli tafsir melalui kitab-kitab tafsirnya. Lebih lanjut tugas penulis adalah menganalisis tentang pendapat para Ahli tafsir yang mengemukakan pendapat mereka dalam memaknai Muthaffifin dalam Al-Qu’an.

Adapun kitab tafsir yang akan penulis jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah Tafsir klasik dan Tafsir kontemporer, di antaranya ialah: Tafsir Ath-Thabâri, Tafsir Al-Qhurtûbi, Tafsir Fî Dzihilaâl Al-Qur’ân dan Tafsir Al-Munîr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pendapat Ahli Tafsir klasik dan kontemporer mengenai Makna *Muthaffifin* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana pengaruh *Muthaffifin* terhadap praktek Kecurangan di Berbagai Aspek Kehidupan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang diungkap diatas, maka tujuan penelitian diatas adalah

1. Untuk mengetahui pendapat ahli tafsir klasik dan kontemporer mengenai Makna *Muthaffifin* dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Muthaffifin* terhadap praktek kecurangan di berbagai aspek kehidupan.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki dua bentuk kegunaan yaitu:

1. Kegunaan secara akademik
 - a. Penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan keislaman dalam bidang ilmu tafsir, khususnya pada khazanah keilmuan Tafsir Tematik. Kajian ini sebagai sumbangan pemikiran penulis yang masih sangat terbatas untuk menambah informasi dan sebagai bahan yang di pertimbangkan dalam teori-teori ke-Islaman.
 - b. Penelitian ini berguna bagi penulis untuk memenuhi persyaratan akademik guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Secara Praktis

Ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis dan pembaca pada umumnya mengenai "*Makna Muthaffifin dalam Al-AlQur'an*".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan ini terdiri dari 5 bab, masing-masing mempunyai sub-sub bab yang disusun secara sistematis antara lain :

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori dan tinjauan penelitian yang relevan.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan tentang penguraian dari penafsiran para Ahli Tafsir tentang makna *Muthaffifin*. Dan Pengaruh perbuatan *Muthaffifin* terhadap praktek kecurangan di berbagai aspek kehidupan.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II SURAH *MUTHAFFIFĪN* DALAM PANDANGAN AHLI TAFSIR

A. Kajian Teori

1. Gambaran Umum Tentang Surah Al-Muthaffifin

Surat ini sebagaimana dengan surah-surah yang lain, perhatiannya tertuju pada perkara aqidah, khususnya masalah kondisi hari kiamat yang menakutkan. Juga perhatian dengan masalah-masalah akhlak sosial, khususnya, kecurangan dalam menakar dan menimbang.

Dan dimulai dengan permulaan yang menakutkan, yaitu ancaman atas orang-orang yang berbuat curang, dengan siksa yang pedih itu, merupakan ancaman bagi perbuatan curang, yaitu yang curang dalam menakar dan menimbang dengan sesuatu yang sedikit untuk meringankan. Adapaun sesuatu yang banyak, itu tampak dan ia tidak melakukannya.

Dikisahkan, konon di Yatsrib (Madinah) ada seseorang yang disebut Abu Juhainah, ia memiliki dua buah timbangan. Yang satunya untuk membeli sesuatu, ia lebihkan agar saat ia membeli mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dan satunya lagi dia buat sedemikian rupa agar berkurang timbangannya dari takaran sebenarnya, supaya saat menjual sesuatu ia mendapat untung banyak dengan cara mengurangi timbangan tersebut.

Dalam Mushaf Usmani, Surah *Al-Muthaffifin* berada pada urutan 83. Akan tetapi dari segi sejarah turunnya ayat, surah ini berada pada urutan ke-68, setelah Surah Al-Ankabūt dan sebelum Al-Baqarah. Dalam Tafsir Al-Munir, Surah ini punya dua nama yaitu Surah Ath-Thatfif dan Surah Al-Muthaffifin (orang-orang yang curang).¹⁶

Surah ini terdiri dari 36 ayat, 199 kata dan 780 huruf, diturunkan antara Makkah dan Madinah (ketika Rasulullah SAW hijrah), menurut pendapat yang paling masyhur, ayat 29-36 surah ini diturunkan pada tahun ke-13

¹⁶ Tim Tafsir Ilmiah Salman ITB, *Tafsir Salman Tafsir Ilmiah Juz 'Amma*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), hlm. 179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenabian (fase terakhir dakwah Rasulullah Saw. di Makkah). Sebaliknya ayat 1-28 diturunkan di Madinah.

Diantara ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Muthaffifin adalah surat makiyyah seperti dalam firman Allah :


 إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

Artinya: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: “Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu”

Ungkapan seperti ini adalah salah satu contoh ungkapan yang sering dikeluarkan oleh orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Demikian juga firman-Nya di akhir-akhir Surah Al-Muthaffifin ayat: 30


 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ

Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

Ejekan-ejekan seperti ini tidak akan terdengar di kota Madinah karena Madinah adalah negara Islam, dan tidak ada orang-orang munafik yang mengejek dengan ejekan-ejekan seperti itu. Sehingga ejekan seperti itu hanya terjadi di Makkah. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa surat Al-Muthaffifin adalah surat makiyyah.

Ada pula sebagian ulama yang berusaha mengambil jalan tengah. Mereka mengatakan bahwasanya surat Al-Muthaffifin turun di antara Makkah dan Madinah yaitu ketika Nabi hendak berhijrah. Terlepas apakah surat Al-Muthaffifin makiyyah atau madaniyyah, perbedaan-perbedaan pendapat ulama akan hal tersebut hanya sekedar wawasan dan tidak

mempengaruhi isi dari ayat-ayat tersebut serta tidak pula berkaitan dengan nasikh dan mansukh.¹⁷

2. Asbabun Nuzul Surah Al-Muthaffifin

Dalam Hadis Riwayat Imam An- Nasa'I dan Ibnu Majah disebutkan bahwa sebab turunnya Surah ini terkait kondisi ketika Nabi Saw. saat hijrah ke Madinah. Beliau melihat di pasar Madinah para pedagang terbiasa melakukan penipuan dan kecurangan. Dalam sebuah hadis diceritakan bagaimana beliau menemukan seorang pedagang yang barang dagangannya dibagikan atas terlihat bagus, namun ketika Rasulullah memasukkan tangannya sampai ketengah hingga bawah ternyata barang dagangan itu busuk. Melihat hal tersebut Rasulullah Saw. bersabda: “Ada lima perkara yang bisa membawa keelakaan. Pertama, seorang atau suatu kaum yang sering melanggar perjanjian atau kesepakatan, maka akan timbul ketidakpercayaan diantara mereka. Akibatnya musuh dapat masuk dan memecah belah dan kemudian menguasai mereka. Kedua, apabila manusia berpaling dari hukum Allah, maka ia akan ditimpa musibah. Ketiga, apabila manusia terang-terangan berbuat maksiat dan dosa, maka akan banyak nyawa melayang, manusia mudah membunuh sesamanya. Keempat, apabila manusia melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran, maka akan terjadi musim paceklik yang berkepanjangan dan tumbuh-tumbuhan akan sulit tumbuh. Kelima, apabila manusia menahan zakat, maka hujan akan ditahan oleh Allah SWT,” Akhirnya Allah SWT. menurunkan ayat pertama, kedua, dan ketiga Surah Al-Muthaffifin sehingga orang Madinah tidak berbuat curang lagi dalam menimbang atau menakar barang dagangannya.¹⁸

¹⁷ Ustadz DR. Firanda Andirja, Lc, MA, “*Tafsir Surat Al-Muthaffifin*”, <https://firanda.com/3411-tafsir-surat-al-muthaffifin-tafsir-juz-amma.html>, Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 jam 21:25 WIB

¹⁸ Tim Tafsir Ilmiah Salman ITB, *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Gambaran Umum Tentang Makna *Muthaffifin*

Kata *Muthaffifin* adalah orang-orang yang dilukiskan cirri-ciri mereka oleh Allah SWT dalam firman-Nya, yaitu *apabila menerima takaran dari orang-orang lain, mereka minta dipenuhi*. Yakni apabila ada hak mereka atas orang lain, berupa barang yang ditakar atau ditimbang, mereka menuntut agar diserahkan kepada mereka secara lengkap dan sempurna. Karena itulah Allah SWT menggunakan kata depan *على الناس* yang berarti “atas orang lain”, dan tidak menggunakan *من الناس* “dari orang-orang” karena apa yang mereka ambil adalah sebagai hak mereka “atas” orang-orang lain yang mereka menuntut agar memenuhi takarannya kata *وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ* yang berarti apabila ada hak orang lain pada mereka, berupa barang yang ditakar atau ditimbang, mereka menyerahkannya dalam keadaan kurang.

Orang yang mengurangi takaran disuatu saat, dan memenuhinya atau menambahnya disaat lainnya, disebut *Muthaffif*. Karena, pada keadaannya yang pertama, takarannya itu hanya mencapai *Thafâf* (dengan a), yakni tidak penuh tetapi hanya “hampir penuh” sedangkan pada keadaannya yang kedua, mencapai *Thufâf* (dengan u) atau *Thufafâh*, yakni yang “lebih dari penuh”. Dan seringkali kekayaan dapat dikumpulkan dengan tambahan “yang amat sedikit”, yaitu yang diambil dari anda oleh sipembeli, atau yang dikurangi dari anda oleh si penjual.¹⁹

Pada masa Rasulullah, pedagang tradisional mencuri kecil-kecilan dengan korupsi timbangan. Pada masa sekarang, selain mengurangi takaran dan timbangan, para pedagang mencuri dengan teknik yang lebih canggih dan dalam skala yang lebih besar. Praktik-praktik seperti penggelembungan anggaran, mark up, dan proyek-proyek fiktif, semuanya tergolong perilaku tercela yang dinamakan *tathffif*. Kecurangan pada dasarnya tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi dalam semua bidang. Kecurangan adalah

¹⁹ Muhammad Abduh, *Tafsir Juz 'Amma Muhammad 'Abduh*. (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), hlm. 76.

simbol kebohongan. Setiap pembohong berarti telah berbuat curang. Orang yang tidak suka melihat orang lain memperoleh kesuksesan, berarti ia curang. Orang yang hanya melihat aib saudaranya dan tidak pernah melihat aib dirinya, ia juga curang. Begitu pula, orang yang hanya menuntut haknya dan tidak pernah mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ia juga dinilai curang.²⁰

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu. Pedagang beras yang mencampur beras kualitas bagus dengan beras kualitas rendah, penjual daging yang menimbang daging dengan campuran tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan, pedagang kain yang ketika kulakan membiarkan kain dalam keadaan kendor, tetapi pada saat menjual ia menariknya cukup kuat sehingga ia memperoleh tambahan keuntungan dari cara pengukurannya itu, semua itu termasuk kecurangan yang akan mendatangkan azab bagi pelakunya.²¹

Inilah tabiat manusia yang kikir, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia selalu menginginkan penuh hak-haknya. Sementara ketika memenuhi hak orang lain dan kewajibannya, kadang terasa berat dan memperturutkan hawa nafsu dengan mengurahi hak-hak mereka. Orang-orang yang berperilaku demikian sangatlah merugi. Allah melaknatnya dan kelak akan ditimpakan kecelakaan dunia dan akhirat. Imam az-Zajjaj mengatakan, “*Al-Muthaffif* adalah orang yang mengurangi timbangan atau takaran sedikit saja”. Kata yang digunakan di sini adalah *Muthaffif* (subyeknya), perbuatannya *Tathfif* (masdar) dengan wazan taf’il yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama.

²⁰ Khoiruddin, *Etika Pelaku Bisnis dalam Perspektif Islam*. ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, hlm. 50

²¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengurangi takaran atau timbangan sedikit saja tapi terus diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Hal ini lazimnya dilakukan di pasar-pasar atau toko kecil, dengan memainkan timbangan, ukuran atau harga sekalipun. Apalagi jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak rakyat dengan korupsi atau melahap gaji buta, tentu lebih dimurkai dan dibenci Allah.

Adapun takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah. Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding. Dan timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah Al-Qur'ân suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.²² Dasar Hukum Islam tentang Takaran atau Timbangan, seperti dalam firman Allah dalam Surat Q.S Hud (11):84-85

وَالِى مَدَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بَخِيلِي وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَبْقَوْمِ أُوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

²² Linda Khoirun Nisak, dkk, *Analisis Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan oleh Pedagang Ditinjau dari Fiqih Riba (Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri)*. Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, hlm. 117.

Artinya: Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Syu'aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi dengan mengatakan, “mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan di muka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya merusak dan penjahat di muka bumi. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kezaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah.

Adapun ayat ini mendahulukan pembicaraan mengenai takaran, sebab kekurangan dalam takaran tidak begitu diambil pusing, Berbeda halnya dengan kekurangan dalam ukuran dan timbangan. Jika kekurangan-kekurangan dalam takaran sudah termasuk dalam kejahatan, konon pula kekurangan-kekurangan dalam ukuran dan timbangan, sebab barang-barang yang diukur dan ditimbang biasanya lebih mahal dari barang yang ditakar.²³

Mereka adalah golongan manusia yang selalu menuntut haknya dari orang lain, tetapi tidak pernah memenuhi hak orang lain yang mereka tanggung. Hak mereka yang ada pada orang lain selalu terpenuhi secara sempurna, sedangkan hak orang lain yang ada padanya selalu kurang. Jika keputusan hukum berpihak kepada mereka, mereka akan menerimanya dengan senang hati. Namun sebaliknya apabila merugikan, mereka akan menolaknya mentah-mentah. Mereka memiliki standar ganda dalam hukum,

²³ Bachtiar Surin, *Adz-Dzikraa (terjemah dan tafsir Al-Qur'an dalam huruf Arab dan Latin juz 26-30)*. (Bandung: Angkasa Bandung, 1991), hlm. 2623.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara, dan hak mereka dan orang yang mereka sukai selalu benar, selalu bebas, kehormatannya terlindungi, dan harta bendanya terjaga. Sementara orang lain selalu salah dan menjadi tertuduh, tidak memiliki hak, kehormatan dan perlindungan.²⁴

Jika menakar atau menimbang untuk diri mereka sendiri maka bobot akan dilebihkan, dan apabila melakukannya untuk orang lain akan mereka kurangi. Jika memutuskan suatu perkara maka kebenaran selalu berada dipihak mereka. Tetapi bila memutuskan perkara untuk orang lain, maka mereka sewenang-wenang dan melanggar hak. Jika berdebat dalam suatu masalah-masalah apa saja maka semua bukti selalu menguatkan posisi mereka, sedangkan lawan selalu salah, zalim, serta tidak memiliki bukti dan alasan.

Apabila menulis sejarah, kelebihan dan pujian selalu berada di pihak mereka dan para pengikut mereka, sedang cacian dan kekurangan selalu mereka tujukan kepada orang-orang yang berselisih dengan mereka. Seorang alim yang tidak seberapa ilmunya bisa menjadi “yang paling alim” jika dapat mengambil hati mereka. Sebaliknya seorang yang sungguh-sungguh alim dan benar-benar menguasai ilmunya, apabila dibenci oleh kelompok orang yang curang itu, justru akan dianggap sebagai ulama yang lemah ilmunya tidak meyakinkan. Seorang penceramah yang datar, dingin dan membosankan akan menjadi khatib yang lantang dan menyentuh hati apabila berasal dari kalangan orang-orang yang curang itu, sedang khatib yang fasih, pintar, dan memukau akan menjadi khatib yang dingin, datar, dan membosankan apabila berselisih pendapat dengan mereka.

Penyair buruk akan menjadi penyair yang tidak ada duannya apabila berasal dari pengikut mereka, sedang penyair jenius akan dianggap bodoh dan memaksakan diri, apabila berasal dari musuh mereka. Seorang raja Zalim apabila mereka cintai akan menjadi berkah zaman dan selasih dunia, sedang raja adil yang mereka benci akan menjadi zalim dan sewenang-

²⁴ DR. ‘Aidh bin Abdullah I-Qarni, *Nikmatnya Hidangan Al-Qur’an*. (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2005), hlm. 241-242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wenang. Bukti dan alasan mereka dalam pembuktian dan perdebatan pasti benar meskipun pada hakikatnya palsu dan keliru. Sementara bukti dan alasan lawan selalu lemah dan runtuh, meskipun sebenarnya kuat dan akurat. Kejelekan mereka mereka sendiri adalah kebaikan, sedang kelebihan-kelebihan orang lain adalah kekurangan. Barangsiapa memuji mereka meskipun salah berarti telah mengatakan kebenaran dengan jujur. Akan tetapi orang yang menyangkal mereka meskipun benar akan dianggap pembohong dan pendosa.

Jika salah seorang dari mereka berbuat salah, ia tetap mendapatkan upah, dosanya terampuni, dan usahanya akan dihargai. Sebaliknya, orang yang berselisih dengannya, apabila benar akan dianggap salah. Bunga mawar jika tumbuh di kebun orang yang membencinya adalah duri. Tetapi bunga bangkai yang tumbuh di kebun orang yang menyenangnya adalah melati. Jika memiliki hak mereka akan menghampirinya dengan senang hati, dan apabila memiliki tanggungan mereka berpaling darinya. Sudah memutuskan perkara di pihak mereka sebelum mendengarkan dakwaan dan bukti, dan mengalahkan pihak lain sebelum adanya bukti dan sebelum menghadirkan saksi. Jika kekasihnya melakukan kesalahan mereka akan mengatakan “Maafkan saudaramu!” sebaliknya, jika musuhnya benar, mereka akan mengatakan “Kami tidak akan menoleransi kesalahannya”.

Dan tidak menyempurnakan waktu kerja atau tidak melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik termasuk dalam kategori kecurangan.²⁵

Siksa yang pedih bagi orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Kata *Tathfif* berarti mengambil sedikit dari takaran atau timbangan. Sedangkan *Muthafif* adalah orang yang mengurangi hak seseorang dalam takaran atau timbangan. Curang dalam takaran dan timbangan itu, bisa dengan menambah jika dia menakar atau menimbang dari orang lain, atau

²⁵ Syaikh Abdullah Al-Khayyath, *Tafsir Juz 'Ammah*. (Jakarta: PT Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2016), hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dengan mengurangi jika dia menakar atau menimbang untuk orang lain.²⁶

4. Faktor Penyebab Terjadinya Muthaffifin.

Penyebab Terjadinya Kecurangan, terdapat 6 (enam) faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu:

1. Kecerakahan (Greed), merupakan faktor individu yang terkait dengan integritas, etika bisnis dan perilaku insan Jasa Raharja yang timbul karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung kecurangan dengan meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi suatu yang memang merupakan haknya.
2. Kesempatan (Opportunity) merupakan faktor dalam perusahaan yang terkait dengan adanya kemudahan Insan Jasa Raharja untuk melakukan kecurangan yang timbul sebagai akibat lemahnya sistem pengendalian intern, lemahnya sanksi dan ketidakmampuan untuk melakukan penilaian kinerja.
3. Kebutuhan (Need) merupakan faktor yang terkait dengan motivasi, pandangan dan pikiran Insan Jasa Raharja untuk melakukan kecurangan guna dapat memenuhi kebutuhan individu dengan mencari berbagai kesempatan untuk melakukan kecurangan.
4. Tekanan (Pressure) merupakan faktor yang menimbulkan dorongan bagi Insan Jasa Raharja dengan terpaksa melakukan kecurangan. Dorongan untuk melakukan kecurangan terjadi pada Insan Jasa Raharja antara lain tekanan keuangan, kebiasaan buruk dan tekanan lingkungan kerja.
5. Pengungkapan (Exposure) merupakan faktor dimana setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap, dimana pelaku tergoda untuk melakukan kecurangan karena

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr Aqīdah wa Syari'ah wa Manhaj*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 484.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa rekan kerjanya melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan kecurangan tersebut.

6. Yang mendorong mereka untuk berbuat curang adalah tidak beriman pada Hari Akhir, sebab bila mereka beriman pada Hari Akhir dan mereka mengetahui akan berdiri di hadapan Allah yang akan menghisab mereka atas amalan kecil dan besar, niscaya mereka menjauhkan diri mereka dari kecurangan dan bertaubat.²⁷

5. Akibat dan Dampak dari Perbuatan Muthaffifin

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.²⁸

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat.²⁹

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan mutaffifin. Berdasarkan ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka Wail. Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang

²⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Loc, Cit*, hlm. 587-589.

²⁸ Umi Nurrohmah, *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam, Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 55

²⁹ *Ibid*

didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.

Ancaman itu pernah mngagetkan orang Arab (Badui). Ia kemudian menemui Abdul Malik bin Marwan, khalifah dari Bani Umayyah. Kepada khalifah ia menyampaikan kegalauannya. Ia berkata, “Kalau pecuri kecil-kecilan saja (korupsi timbangan) di ancam hukuman berat, bagaimana dengan para penguasa yang suka mencuri dan makan uang rakyat dalam jumlah besar, bahkan tidak terhitung lagi jumlahnya alias tanpa takarannya?” khalifah menjawab bahwa korupsi timbangan itu dianggap sebagai kejahatan besar, karena ia menyangkut social ekonomi (mu’amalat) yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Korupsi semacam itu biasa terjadi sepanjang waktu

Perbuatan yang mereka lakukan mungkin didasari pada sikap hidup dan prilaku yang tak punya pendirian. Kemudian pada ayat ke-4 dalam surah Al-Muthaffifin digambarkan dengan bahasa “yazhunnu” yang berarti mengira atau menyangka. Artinya mereka benar-benar lalai. Dan saat Nabi Muhammad saw datang dengan berita besar tentang hari kebangkitan, dengan yakinnya mereka menolak dan mendustakannya. Mereka mencibir dengan penuh keyakinan bahwa risalah yang dibawa Nabi Muhammad hanya mitos dan kebohongan belaka. Meski hati nurani mereka, jika mau berpikir dengan jernih akan mengatakan sebaliknya. Bahwa, hari kebangkitan merupakan sebuah keniscayaan. Sebagai bentuk keadilan saat manusia tak mendapatkannya di dunia ini. Atau sebagai pembalasan dan kezhaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas.

Pernyataan Allah dalam bentuk nafi (negatif) dan pertanyaan, oleh para pakar bahasa disebut dengan ekspresi ta’jub. Aneh, jika suatu kejadian besar yang sudah jelas tanda-tanda dan kebenarannya kemudian mereka dustakan. Bahkan tidak berhenti disitu, mereka melampaui batas. Menambah keburukan mereka dengan melakukan kezhaliman. Mereka tak menyadari kezhaliman yang mereka lakukan yang hanya berupa mengurangi timbangan saja akan dihitung oleh Allah. Mereka juga tak menyadari dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tak pernah menyangka atau mengira bahwa kelak yang mereka lakukan akan dibalas oleh Allah, karena berbuat curang dan memakan hak orang lain. Yaitu pada hari semua manusia menghadap Tuhannya. Tak ada yang bisa ditutup-tutupi saat itu. Perbuatan sekecil apapun akan diungkap dan dimintai pertanggung jawaban oleh Dzat yang serba maha.

Dan biasanya pendustaan itu akibat daripada pengingkaran. Dan pengingkaran itu akibat daripada jujud, bisa jadi karena kebodohan atau bisa jadi karena hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Ada orang terkadang mengimani sebetulnya hari kiamat itu ada tapi hatinya sombong, dengan kesombongannya itu akhirnya menyebabkan dia mengingkari hari kiamat. Seperti halnya iblis la'anatullah, ia sebetulnya yakin bahwa perintah Allah itu haq, neraka Jahannam ada, dan surga ada, tapi karena iblis itu sombong, tidak mau sujud kepada Adam, dan tidak mau mentaati perintah Allah, ia pun tidak takut api neraka, ia tidak peduli dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keras, maka akhirnya dia pun menjadi orang-orang yang mendustakan hari kiamat.

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Sesuai objek kajian yang ada dalam penelitian ini, yaitu mengenai “Makna Muthaffifin dalam Surah Al-Muthaffifin” maka peneliti berusaha menjelaskan makna Al-Muthaffifin dalam Surah Al-Muthaffifin, kemudian apa ciri-ciri orang Muthaffifin dalam Surah Al-Muthaffifin, dan bagaimana pendapat Mufassir klasik dan kontemporer mengenai Muthaffifin dalam Surah Al-Muthaffifin. Berikut karya tentang orang-orang yang curang yang penulis temukan, yaitu:

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan ini, penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang jenis penelitiannya ada relevansinya dengan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian terdahulu Skripsi yang disusun oleh Oktanto Arto (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017) dengan judul “*Pemaknaan Wayl Lilmuthaffifin Pada Pedagang Ikan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu*”.

Penelitian ini membahas tentang Wayl dan Muthaffifin dalam ajaran Islam adalah Wayl artinya celakah atau kebinasaan dan kehancuran. Sedangkan, Muthaffifin adalah orang-orang yang berbuat curang dalam melakukan transaksi bisnis (dalam menakar dan menimbang).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), metode yang akan penulis gunakan adalah metode *Analisis Maudhū'i*. Berdasarkan jenis penelitian ini, bahwa semua data dari penelitian ini merupakan bahan pustaka. Maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *dokumentasi*, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, maupun berbagai literatur yang terdapat dalam perpustakaan. Lebih dari itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengedepankan data-data berupa, ayat-ayat Al-Qur'an, Penafsiran Al-Qur'an, Al-Hadits dan Sunnah Nabi, Asar Sahabat, Pendapat-pendapat para Ulama, Riwayat, Pengertian bahasa dan lafaz Al-Qur'an, serta kaedah maupun teori ilmu pengetahuan.

B. Sumber Data

Dalam penulisan Skripsi ini Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Makna *Muthaffifin* yang menjadi objek utama. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data utama yang bersumber dari, *Tafsir Ath-Thabari*, dan *Tafsir Al-Qurthubi*, *Tafsir Fī Zhila'âl Al-Qur'an*, dan *Tafsir Al-Munir*.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data selain data primer. Data ini berasal dari hadis-hadis Rasulullah SAW, buku-buku atau literatur lain yang berkaitan lagi mendukung bagi pembahasan ini dan telaah hasil penelitian terdahulu. Diantaranya adalah:
 - 1) Syaikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: Gaya Media, 2004).
 - 2) Sayyid Quthb, *Al-Qiyamah*. (Yogyakarta: Uswah, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Buku Tafsir Al-Usyr Al-Akhir dari Al-Qur'an Al-Karim juz (28,29,30) disertai Hukum-Hukum Penting Bagi Seorang Muslim.
- 4) Syaikh Mahir Ahmad Ash-Shufi, *Surga dan Neraka*. (Jakarta: Ummul Qura, 2012).
- 5) Syaikh 'Abdullah Al-Khayyath, Tafsir Juz 'Amma. (Jakarta: PT Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2016).
- 6) Syaikh Muhammad 'Abduh, Tafsir Juz 'Amma Muhammad 'Abduh. (Bandung: Mizan, 1999).
- 7) 'Aidh bin Abdullah al-Qarni, *Nikmatnya Hidangan Al-Qur'an*. (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2005).
- 8) Bachtiar surin, *Adz-Zikra*. (Bandung: Angkasa Bandung, 1991).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah, Teknik Dokumentasi, Yaitu mengumpulkan data tertulis dari literature-literatur yang ada dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian, Yaitu: Muthaffifn

Karena metode penelitian yang digunakan peneliti adalah berbentuk *Maudhū'i* yang disebut juga dengan metode tematik sebab pembahasannya berdasarkan tema atau topik tertentu menurut pandangan Al-Qur'an, maka langkah-langkah atau sistem kerja yang akan dilakukan peneliti dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Memilih dan menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara Maudhu'i.
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan.
- c. Mengetahui hubungan munasabah ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surahnya.
- d. Menyusun tema pembahasan dalam kerangka yang pas, sempurna, sistematis, dan utuh.

- e. Melengkapi Uraian dan pembahasan dengan hadis, riwayat ssahabat dan lain-lain yang relavan bila dipandang perlu, sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas.

D. Teknik Analisi Data

Jenis analisis yang penulis gunakan ialah analisis deskriptif yang merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks dengan cara memisahkan tiap-tiap bagian dari keseluruhan fokus yang dikaji. Setelah data yang sudah ada dan sudah terkumpul kemudian dianalisis, yaitu melakukan penelitian terhadap makna *Muthaffifin* yang terkandung dalam surat Al-Muthaffifin, dengan menggambarkan dan menjelaskan isi kandungan al-Qur'an terhadap kajian yang diteliti, lalu menganalisisnya dengan pendapat para ulama' tafsir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan *tentang Makna Muthaffifin dalam Al-Qur'an (Kajian Analisis)* yang sederhana ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan point dalam kajian ini, yakni sebagai berikut:

1. Adapun Pendapat Ahli Tafsir Klasik dan Kontemporer mengenai Makna *Muthaffifin* dalam Al-Qur'an, terdapat perbedaan pendapat, Al-Thabari dan Al-Zuhailly mengatakan makna *Muthaffifin* ini hanya di tujukan kepada orang-orang yang curang dalam masalah timbangan dan takaran dalam aspek muamalah saja. Sedangkan Sayyid Quthb dan Al-Qurthubi berpenfapat bahwa *Muthaffifin* juga terjadi di segala aspek kehidupan selain masalah timbangan dan takaran dalam aspek muamalah.
2. Kemudian Pengaruh *Muthaffifin* Terhadap praktek Kecurangan di Berbagai Aspek Kehidupan, yakni makna *Muthaffifin* yang di maksud ialah orang-orang yang curang dalam masalah timbangan dan takaran dalam aspek muamalah, tetapi ternyata memberi dampak yang sangat besar terhadap beberapa praktek kecurangan di berbagai aspek kehidupan.

B. Saran

Penelitian yang berjudul *Makna Muthaffifin dalam Surah Al-Muthaffifin (Kajian Tematik Surah)* ini adalah penelitiannya menitik beratkan pada kajian *Muthaffifin (Kecurangan)* dalam al-Qur'an, maka yang menjadi objek kajiannya adalah al-Qur'an itu sendiri. Oleh sebab itu penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti *Muthaffifin (Kecurangan)* dalam Hadits. Disamping itu untuk menghindari kesalahan dalam memahami isi kandungan al-Qur'an, maka hendaklah dipahami al-Qur'an itu secara proporsional.

Kajian mengenai *Muthaffifin (Kecurangan)* memang sering dilihat dengan kaca mata hukum sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan berkenaan dengan hukum. Adapun dalam pembahasan Ilmu Al-Qur'an dan

Tafsir (IAT) tema seperti ini dapat dikaji dalam wilayah yang lebih khusus, dan dapat dibedah dengan lebih kompleks dan menyeluruh, penulis menemukan bahwa kajian mengenai Muthaffifin (Kecurangan) masih bisa dikaji lebih lanjut, untuk menyempurnakan segala kekurangan. Juga untuk menambah Khazanah keilmuan kita. Untuk itu semoga keilmuan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya.

Melalui skripsi yang sederhana ini penulis menyadari akan kedangkalan ilmu yang penulis miliki, karya tulis ini jauh dari kesempurnaan, banyak kesalahan dan kekurangannya dari apa yang penulis sadari. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. *Wallahu a`lam*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdillah, Abi Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakri Al-Qhurtubi, 2006. *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*. Juz 22. Lebanon: Al-Resalah Publishers.
- Abduh, Muhammad, 1998. *Tafsir Juz 'Amma Muhammad 'Abduh*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Abdullah, 'Aidh bin Al-Qarni, 2005. *Nikmatnya Hidangan Al-Qur'an*. Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Ahmad Munif Sabtiawan Elha, 2015. *Penafsiran Hamka Tentang Kepemimpinan dalam Tafsir Al-Azhar*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.
- Ahmad, Syaikh Syakir, 2016. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 4, Jakarta: Darus Sunnah.
- Alfiyah, Aviv, "Metode Penafsiran Buya Hamka", *Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol. 15, No. 1 Januari 2016.
- Al-Hafidz, Imam Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnul Khatib Abu Hafis Umar Ibnu Katsir, 2000. *Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo.
- Al-Khayyath, Abdullah, 2016. *Tafsir Juz 'Amma*. Jakarta: PT Griya Ilmu Mandiri Sejahtera.
- Al-Qaththan, Manna, 200. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Al-Zuhaili, Wahbah, 2005. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, Juz XV Damaskus: Dar al-Fikr.
- Andirja, Firanda, "Tafsir Surat Al-Muthaffifin", dalam <https://firanda.com/3411-tafsir-surat-al-muthaffifin-tafsir-juz-amma.html>, Pada hari Senin Tanggal 17 Februari 2020 jam 21:25 WIB
- Arto, Oktanto, 2017. *Pemaknaan Wayl Lilmuthaffifin pada Pedagang Ikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, Skripsi.
- Asyri, Isna Syahrina, "Ester, Self Efficacy dengan Academic Dishonesty pada Mahasiswa Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang", *Jurnal RAP UNP* Vol. 7, No. 1, Mei 2016.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Aulia, Farah, “Faktor-Faktor yang Terkait dengan Kecurangan Akademik Pada Mahasiswa”, *Jurnal RAP UNP* Vol. 6, No. 1, Mei 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wajiz Syaikh*.
- Bakar, Abu Jabir Al-Jazairi, 2017. *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar*. Jakarta: Darussunnah.
- Diana, Rashda, “Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi”, *Jurnal Tsaqafah* Vol. 5, No. 2, Dhulqa’dah.
- Ela Sartika, dkk. Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Qur’an (*Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi dalam Tafsir Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir*), Al-Bayan: *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 2, 2 Desember 2017
- Ghazali, Muhammad, 2004. *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hamka, 2015. *Juz Amma Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasdin, Muhammad Has, Methodology Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili. *Al-Munzir Jurnal* Vol. 7, No. 2 November 2014.
- Humaid, Shalih bin Abdullah bin Imam Masjidil Haram, *Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh*.
- Husain, Muhammad Al-Dahabiy, 2005. *Al-Tafsir Wal Mufassirin* Jilid 2, Kairo: Darul Hadis.
- Ismah, Nurzatil binti Azizan, Pendekatan Haji Abdul Malik bin Abdul Karim bin Amrullah (Hamka) dalam Pembentukan Akhlak Melalui Penulisan Tafsir Analisis Terhadap Tafsir Al-Azhar, Selangor. *Jurnal*. 22 Oktober 2019.
- Ja’far, Abu Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2001. *Tafsir Ath-Thabari Jami’ Al-Bayân ‘an Ta’wil Ay Al-Qur’ân*. Juz 24, Kairo:Hajar.
- Kahfi, Muhammad Al-Banna, 2016. “Kehidupan Penduduk Neraka Dalam Al-Qur’an (*Kajian Tafsir Tematik*)”, Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.
- Linda Khoirun Nisak, dkk, “Analisis Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan oleh Pedagang Ditinjau dari Fiqih Riba (*Studi Kasus di*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasar Bandar Kediri”. Jurusan Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.

Martinelli, Ida, “Menelisik Dimensi Etika Dalam Kegiatan Ekonomi Menurut Perspektif Islam”, *Jurnal EduTech* Vol. 4 No.1 Maret 2018.

Misran dan Maya Sari, Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018.

Muhammad bin Shalih Asy-Syawi, *An-Nafahat Al-Makkiyah*. <https://tafsirweb.com/10357-surat-ar-rahman-ayat-9.html> Pada hari Rabu Tanggal 11 Marer 2020 jam 17:22 WIB

Nawatmi, Sri, Unisversitas Stikubank Semarang, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Fokus Ekonomi (FE)”, Vol. 9, No.1 April 2010

Ni Wayan Puspita Dewi, DKK, ”Profesionalisme Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemampuan Investigatif pada Pembuktian Kecurangan Oleh Auditor”. *E-Jurnal Akuntansi* Vol.15.2. Mei 2016.

Nurrohmah, Umi, 2018. “*Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Purnamasari, Desi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Akademik Pada Mahasiswa” *Educational Psychology Journal* 2 (1) 2013.,

Quthb, Sayyid, 2007. *Al-Qiyamah*. Yogyakarta: Uswah.

Rahman, Afzalur, , 1992. *Al-Qur’an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rahmatunnisa, Muldiyati, “Mengapa Integritas Pemilu Penting?”, *Jurnal Bawaslu* Vol. 3 No. 1 2017.

Saiful Bahri, “*Tadabbur Surah Al-Muthaffifin: 83: Para Penipu*”, <https://saifulelsaba.wordpress.com/2013/06/03/tadabbur-surat-al-muthaffifin-83/> Pada hari Senin Tanggal 17 Februari 2020 jam 20:54 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sidi, M. Ritaudin, “Kungkungan Patologi Politik Hancurkan Budaya Luhur Bangsa”, *Jurnal TAPIS* Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012.
- Srifariyati, Manhaj Tafsir Al-Bayan Karya Ibnu Jarir Ath-Thabari. *Jurnal Madaniyah*, Volume 7 Nomor 2 Edisi Agustus 2017.
- Sulaiman, Muhammad Al Asyqar, “Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir”, yakni mudarris tafsir Universitas Islam Madinah dalam <https://tafsirweb.com/12253-surat-al-muthaffifin-ayat-1.html>, Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 jam 22.32.
- Sulastris, 2014. “*Nilai Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surah Al-Ma’un Ayat 1-7 (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. QURAIISH SHIHAB)*”, Skripsi, Ponorogo, STAIN Ponorogo.
- Surbakti, Ramlan Dkk, 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Suretno, Sujian, “Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Perbankan Syariah Ad-Deena*.
- Surin, Bachtiar, 1991. *Adz-Dzikraa (terjemah dan tafsir Al-Qur’an dalam huruf Arab dan Latin juz 26-30)*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram <https://tafsirweb.com/10357-surat-ar-rahman-ayat-9.html> Pada hari Rabu Tanggal 11 Marer 2020 jam 17:38 WIB
- Taufiq, “Tadlis Merusak Prinsip Antaradhin Dalam Transaksi”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah* Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- Tim Tafsir Ilmiah Salman ITB, 2014. *Tafsir Salman Tafsir Ilmiah Juz ‘Ammah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Toriquddin, Moh., Etika Pemasaran Perspektif Al-Qur’an dan Relevansinya dalam Perbankan Syari’ah. *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 7 Nomor 2, Desember 2015.



BIODATA PENULIS



Nama : NUR ASIAH HASIBUAN
 Tempat/Tgl. Lahir : Ds. Ujung Batu 1/11 September 1997
 Pekerjaan : Mahasiswi di UIN Suska Riau
 Alamat Rumah : Ds. Ujung Batu 1, Kecamatan Huta Raja Tinggi,
 Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
 Telp/HP : 082261538426
 Nama Orang Tua : Amril Hasibuan (Ayah)
 Taing Bengawan (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN:

UIN Ujung Batu 1 : Lulus Tahun 2010
 MA Al-Khoir Mananti : Lulus Tahun 2013
 MA Dar-El Hikmah : Lulus Tahun 2016

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Organisasi Rohis Al-Fata Al-Muntazhar di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

KARYA ILMIAH

1. Menulise sebuah buku yang berjudul “**Konsep Akhlak Mazmumah**” (masih proses untuk dipublikasikan)
2. Skripsi yang berjudul **MAKNA MUTHAFFIFÎN DALAM AL-QUR’AN (Kajian Analisis).**

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diinang Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.